

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian terhadap seluruh pembahasan materi skripsi ini, maka penulis mencoba menyimpulkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas yaitu:

1. Apakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri menilai Kualifikasi atau Derajat dari Peran Terdakwa dalam Penyertaan atas Pembunuhan Berencana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak melihat Peran dari Terdakwa Secara Cermat dan Spesifik dimana Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan bukti-bukti yang ada, serta dari kronologis yang disusun oleh Penuntut Umum disitu sudah jelas bahwa Terdakwa sebagai yang menyuruh melakukan dan atau yang melakukan dan berperan penuh serta menjadi dalang atas Pembunuhan Berencana terhadap Istrinya sehingga Majelis Hakim dalam memutus tidak maksimal.

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas Pemberatan Hukuman atau Vonis terhadap Terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan Pembunuhan Berencana atas Istrinya dengan Hukuman 12 Tahun.

Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan, karena Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa bukti-bukti serta menentukan fakta-fakta dalam perkara ini, sehingga Mahkamah Agung mengkuafifikasikan apa yang Pengadilan Tinggi Kualifikasikan kepada Terdakwa sebagai yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana, sehingga mempengaruhi meringankan Hukuman atau Vonis Terdakwa.

## 5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa bukti-bukti dan menentukan fakta-fakta hukum seharusnya lebih Cermat dan Teliti mengkualifikasikan Peran dari Terdakwa agar tidak mempengaruhi Hukuman atau Vonis.
2. Hakim Agung seharusnya dalam menjatuhkan Hukuman atau Vonis kepada Terdakwa seharusnya mengacu kepada wewenangnya, serta Teori Relatif atau Tujuan, dan Teori Filsafat dari Aristoteles.

